



Pemotongan Dana Arisan sebagai Kompensasi Petugas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nur Afriliani¹, Fitri Kurniawati²

^{1,2}UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

*Corresponding author. Email: nur.afriliani@mhs.uingusdur.ac.id

Abstract

Arisan is a form of community-based social activity that functions as an informal saving and lending mechanism, particularly in rural areas. In practice, deductions from arisan funds are often allocated as compensation for the arisan coordinator. The novelty of this study lies in its analysis of the determination and separation of contracts operating within arisan practices, specifically between the fund-collection mechanism that substantively resembles a qardh contract and the provision of compensation to the coordinator, which may constitute an ujah contract for management services. This study aims to examine the compatibility of such contractual structures with the principles of Islamic economic law in order to prevent the mixing of contracts that may lead to legal ambiguity. The research employs a qualitative descriptive method using a literature-based approach. The findings indicate that the deduction of arisan funds can be considered permissible under Islamic law, provided that the contractual structure is clearly defined, there is a clear separation between loan funds and service fees, and the arrangement is transparently agreed upon by all participants from the outset.

Keywords: *Arisan Fund Deduction, Coordinator Compensation, Islamic Economic*

Abstrak

Arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial masyarakat yang berfungsi sebagai alternatif simpan pinjam informal, khususnya di tingkat pedesaan. Dalam praktiknya, sering dijumpai pemotongan dana arisan yang dialokasikan sebagai kompensasi bagi koordinator arisan. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penentuan dan pemisahan akad yang bekerja dalam praktik arisan, khususnya antara mekanisme penghimpunan dana yang secara substantif menyerupai akad qardh dan pemberian kompensasi kepada petugas yang berpotensi membentuk akad ujah atas jasa pengelolaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian struktur akad tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sehingga tidak terjadi pencampuran akad yang menimbulkan ketidakjelasan hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pemotongan dana arisan dapat dibenarkan secara syariah apabila struktur akadnya jelas, terdapat pemisahan antara dana pinjaman dan upah jasa, serta disepakati secara transparan sejak awal oleh seluruh peserta.

Kata Kunci: *Pemotongan Dana Arisan, Kompensasi Petugas, Hukum Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Arisan merupakan salah satu bentuk aktivitas sosial ekonomi yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara umum, arisan diartikan sebagai kegiatan pengumpulan dana secara periodik oleh sekelompok

orang yang kemudian hasilnya diberikan secara bergiliran kepada para peserta. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana menabung dan mendapatkan dana dalam jumlah tertentu, tetapi juga memperkuat hubungan sosial antarwarga. Arisan menjadi alternatif solusi keuangan mikro bagi masyarakat. Melalui arisan kebutuhan mendesak dapat terpenuhi tanpa harus terlibat dalam pinjaman berbunga yang rentan terhadap praktik riba. Secara sosial, arisan mempererat solidaritas, gotong royong, dan kepercayaan antaranggota komunitas.

Seiring dengan berkembangnya praktik arisan di masyarakat, muncul berbagai variasi mekanisme pelaksanaannya, termasuk adanya potongan dana arisan dari peserta yang digunakan sebagai imbalan bagi petugas atau pengelola arisan. Meskipun praktik ini dianggap wajar-wajar saja dalam konteks administrasi. Namun, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah aspek kehalalan dan keadilan dari potongan tersebut perlu dikaji lebih mendalam. Arisan dapat dikategorikan sebagai bagian dari ekonomi syariah selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* yang dikutip oleh Elhas (2020), ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa praktik arisan tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah, seperti prinsip keadilan ('*adl*), kejujuran (*shidq*), dan kerelaan (*taradī*) antar pihak. Dalam perspektif Islam, ditegaskan bahwa praktik arisan harus berlandaskan syariah Islam serta menggunakan akad yang jelas dan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap kegiatan arisan juga dikaitkan dengan akad-akad yang berlaku di dalam Ekonomi Syariah.

Beragam jenis akad yang tersedia harus dipahami secara mendalam dan detail. Terkait juga dengan pelaksanaan dari akad tersebut untuk kegiatan arisan. Keberadaan akad memegang peranan penting dalam menentukan status hukum suatu aktivitas muamalah atau transaksi ekonomi, apakah dinyatakan sah atau tidak. Jika akad tersebut sah, maka akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Secara otomatis, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta arisan adalah umat muslim. Arisan sendiri telah menjadi tradisi yang tumbuh dan berkembang luas di tengah masyarakat. Namun, sangat disayangkan bahwa praktik arisan uang yang berkembang di kalangan masyarakat muslim masih

berlandaskan pada tradisi semata. Meskipun Islam tidak menolak tradisi, sebagai agama, Islam tetap menetapkan aturan-aturan tertentu termasuk dalam aspek ekonomi dan keuangan yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan hanya karena alasan mengikuti kebiasaan (Syarbaini, 2022)

Berdasarkan kajian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis praktik pemotongan dana arisan sebagai bentuk kompensasi bagi petugas atau koordinator arisan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah serta menentukan klasifikasi akad yang digunakan dalam mekanisme pemberian kompensasi tersebut, sehingga dapat diketahui apakah pemotongan dana arisan tersebut dibenarkan secara hukum dan sesuai dengan ketentuan muamalah Islam.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Arisan

Arisan adalah kegiatan muamalah yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka (Rahmawati & Istianah, 2022). Menurut KBBI, arisan didefinisikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Definisi tersebut dapat mengalami penyesuaian berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat di suatu daerah. Arisan sering dimanfaatkan sebagai alternatif kegiatan simpan pinjam di kalangan masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Melalui mekanisme arisan, anggota dapat memperoleh dana secara bergiliran sekaligus membangun kedisiplinan menabung. Seiring waktu, arisan mengalami pergeseran fungsi dan menjadi bagian dari gaya hidup.

Penelitian oleh Valatisha Anjani Abdullah dan Cosmas Gatot Haryono dalam (Ramadhita & Khoiriyah, 2020) mengungkapkan bahwa arisan kini tidak hanya berfungsi sebagai media silaturahmi, gotong royong, atau kegiatan sosial, melainkan telah bergeser menjadi ajang tertentu. Secara prinsip, arisan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Oleh karena itu, ketentuan hukumnya merujuk pada hukum asal transaksi muamalah, yaitu mubah atau diperbolehkan dalam Islam. Arisan dinyatakan mubah selama dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa objek yang digunakan halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti riba (tambahan bunga), ketidakjelasan, atau penipuan yang bisa menyebabkan kerugian lebih besar dibandingkan manfaatnya. (Aminah & Supriyadi, 2022)

Teori Akad dalam Praktik Arisan Masyarakat

Secara sederhana, akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perjanjian atau kerja sama, yang masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Menurut terminologi ulama fiqh, aqad dapat ditinjau dari dua pengertian yaitu pengertian umum dan khusus. Akad merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan seseorang berdasarkan kehendak atau pilihan pribadinya, seperti dalam hal wakaf, pembebasan, talak, dan sumpah. Selain itu, akad juga bisa berbentuk kesepakatan yang melibatkan kehendak dua pihak atau lebih, seperti dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, perwakilan, dan gadai.

Menurut Adiwarmanto dalam (Darmawati, 2018) akad mengikat kedua belah pihak yang sepakat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Syarat dan ketentuan dalam akad telah diatur secara rinci dan jelas. Jika salah satu atau kedua pihak yang terlibat dalam akad gagal memenuhi kewajibannya, maka mereka akan menerima sanksi sesuai dengan yang telah disepakati dalam akad tersebut.

Rukun dan syarat dalam akad menurut jumhur ulama, kecuali Mazhab Hanafi, terdiri atas lima aspek pokok yang menjadi dasar keabsahan akad yaitu 'aqidun, merupakan pihak yang melakukan perikatan, baik secara individu maupun bersama; mahallul 'aqdi, yaitu objek atau benda yang menjadi subjek perikatan; serta maudhu'ul 'aqdi, yaitu tujuan utama dari akad tersebut. Selain itu, terdapat ijab atau sighat 'aqdi, yakni pernyataan kehendak untuk melakukan akad, dan qabul, yaitu bentuk persetujuan atau penerimaan terhadap ijab yang disampaikan sebagai tanggapannya.

Akad yang paling sesuai dan dominan dalam praktik arisan adalah akad qardh', yaitu akad pinjaman yang berlandaskan prinsip tolong-menolong dan tidak berorientasi pada keuntungan komersial. Dalam mekanisme arisan, peserta yang memperoleh dana lebih awal pada hakikatnya menerima pinjaman dari anggota lain, sedangkan peserta yang memperoleh giliran di akhir berperan sebagai pihak yang mengembalikan pinjaman tersebut melalui setoran rutin sesuai dengan kesepakatan.

Prinsip Keadilan dan Kerelaan dalam Transaksi Syariah.

Menurut Quraish Shihab dalam (Rasyid, 2022) keadilan berasal dari kata 'adil, yang dalam bahasa Arab disebut al-'Adl. Kata ini terdiri dari empat huruf yang secara makna berlawanan dengan hal-hal yang bersifat material atau duniawi. Istilah lain dari al-'Adl dalam Al-Qur'an adalah al-Qisth dan al-Mizan. Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam merupakan landasan utama yang

menjamin setiap pihak memperoleh haknya secara adil tanpa merugikan yang lain. Keadilan diwujudkan dengan menghindari *riba*, *gharar*, dan *maysir* dalam setiap transaksi syariah.

Prinsip kerelaan merupakan dasar penting dalam transaksi syariah, yang menekankan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus melakukan kesepakatan dengan penuh keikhlasan dan tanpa adanya paksaan. Segala transaksi yang dilakukan dalam Islam harus didasarkan pada asas keridhaan (*an-taradhin*) antara masing-masing pihak. Asas ini menyatakan bahwa setiap kontrak atau perjanjian yang dilakukan harus dilandasi oleh kerelaan semua pihak yang terlibat, tanpa adanya unsur paksaan, tekanan, penipuan, atau ketidakjujuran. Kerelaan para pihak merupakan jiwa dari setiap kontrak yang Islami dan menjadi syarat utama sahnya suatu transaksi dalam perspektif syariah (Fila, 2020).

Istilah Ujrah (upah) dalam Transaksi Syariah

Istilah *ujrah* dalam transaksi syariah merujuk pada imbalan atau kompensasi yang diberikan atas suatu jasa atau layanan yang dilakukan oleh pihak lain secara halal dan sah menurut syariat Islam. Dalam praktiknya, *ujrah* menjadi dasar dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa) maupun akad jasa lainnya, di mana pihak penyedia jasa berhak menerima bayaran sesuai kesepakatan yang dilakukan secara transparan dan tanpa mengandung unsur *riba*, *gharar*, maupun penipuan. *Ujrah* atau upah merupakan kompensasi yang diberikan oleh pengguna jasa sebagai bentuk imbalan atas jasa atau manfaat yang diterima dari pemberi jasa dalam suatu akad *ijarah* (sewa-menyewa). Imbalan ini bisa disepakati dalam bentuk nilai tetap (*fixed*), tergantung pada perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak (Latifah & Abdullah, 2022)

Sementara itu, akad yang melibatkan penambahan unsur *ujrah* atau upah dapat diartikan sebagai akad pengalihan wewenang dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dengan ketentuan bahwa penerima kuasa menerima balasan berupa upah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang dapat diwakilkan, sesuai dengan kepentingan pihak pemberi kuasa (Damayanti et al., 2023 dalam (Latifah & Abdullah, 2022)). Dalam transaksi syariah, penetapan *ujrah* atau upah sebagai bentuk imbalan atas jasa yang diberikan merupakan hal yang sangat penting dan harus disepakati secara jelas di awal akad. Penentuan jumlah *ujrah* sejak awal bertujuan untuk menciptakan kepastian dan menghindari terjadinya unsur *gharar* atau ketidakjelasan yang dilarang dalam hukum muamalah Islam. Kejelasan mengenai nilai imbalan ini menjadi bagian dari prinsip transparansi dan keadilan yang dijunjung tinggi dalam sistem ekonomi syariah. Apabila *ujrah* tidak ditentukan sejak awal, maka akad yang dilakukan dapat berpotensi tidak

sah secara hukum syariah karena membuka peluang munculnya perselisihan di kemudian hari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi Pustaka yang bertujuan untuk menjelaskan dan mengevaluasi secara mendalam mengenai praktik adanya potongan dana arisan dalam masyarakat, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji fenomena yang terjadi secara alamiah dan memberikan deskripsi yang mendalam berdasarkan data yang diperoleh dari studi literatur. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang fokus pada pemahaman terhadap makna, pola, dan proses sosial yang terjadi dalam praktik arisan tersebut, tanpa menggunakan pendekatan kuantifikasi atau perhitungan statistik. Metode pendekatan kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berdasarkan pada pengolahan data yang sifatnya deskriptif (Djam'an Satori, 2011: 23 dalam (Hanyfah, Fernandes, & Budiarmo, 2022)).

PEMBAHASAN

Praktik pemotongan dana arisan sebagai kompensasi petugas merupakan fenomena yang cukup lazim ditemukan dalam pelaksanaan arisan di masyarakat. Dalam mekanisme arisan, setiap peserta memiliki dua peran sekaligus yaitu sebagai pihak yang mengangsur dana dan sebagai pihak yang berhak menerima dana arisan pada giliran tertentu (Nur & Satrawati, 2022). Selain itu, petugas arisan memiliki peran penting dalam mengoordinasikan anggota, mencatat pembayaran, mengumpulkan dana secara berkala, serta memastikan pembagian dana arisan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Atas peran tersebut, petugas sering kali menerima kompensasi berupa pemotongan sejumlah dana dari iuran arisan anggota. Secara sosial, praktik ini kerap dipandang wajar sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan waktu yang telah dicurahkan.

Dalam hukum ekonomi syariah, arisan dapat dipahami sebagai praktik sosial yang berkembang sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat (*'urf*) dalam memenuhi kebutuhan finansial (Rahmawati & Istianah, 2022). Melalui mekanisme arisan, seseorang pada hakikatnya melakukan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan tertentu, kemudian mengembalikannya secara bertahap melalui setoran rutin pada setiap periode arisan. Sementara itu, peserta yang memperoleh giliran di akhir berperan layaknya penabung, karena menyetorkan dana secara berkala sebelum menerima dana arisan. Pola tersebut menunjukkan bahwa arisan memiliki karakter akad *qardh'* yang bersifat

tabarru', yakni akad pinjaman yang dilandasi semangat tolong-menolong dan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sehingga, pemotongan dana arisan berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan secara otomatis, dipaksakan, atau tidak disepakati secara jelas oleh seluruh anggota sejak awal. Dalam kondisi demikian, pemotongan dana dapat dipandang sebagai tambahan manfaat dari akad qardh' yang tidak dibenarkan secara syariah. Namun, apabila kompensasi tersebut secara eksplisit dimaksudkan sebagai imbalan atas jasa pengelolaan arisan dan disepakati bersama sejak awal, maka secara normatif praktik tersebut dapat dianalisis sebagai akad *ujrah* atau *wakalah bi al-ujrah* yang berdiri sendiri dan terpisah dari akad qardh'.

Hakikatnya setiap kegiatan termasuk arisan dalam hukum ekonomi syariah perlu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, agar seluruh aktivitas ekonomi tetap sejalan dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup antara lain:

Tabel. 1 Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

No.	Prinsip	Keterangan
1.	Prinsip Tauhid (Keimanan kepada Allah)	Segala aktivitas ekonomi dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia adalah hamba Allah yang wajib mengikuti aturan-Nya. Ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah.
2.	Prinsip Keadilan ('Adalah)	Menjamin keadilan dalam setiap transaksi dengan memberikan hak kepada yang berhak dan mencegah praktik yang merugikan pihak lain.
3.	Prinsip Tazkiyah (Penyucian Diri dan Harta)	Setiap aktivitas ekonomi dilakukan dengan cara yang halal dan bersih, serta diiringi dengan zakat, infak, dan sedekah sebagai sarana penyucian.
4.	Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Mungkar	Mendorong perbuatan baik dalam ekonomi dan mencegah segala bentuk kecurangan,

	penipuan, dan praktik yang dilarang dalam Islam.
5. Prinsip Kejujuran (Shiddiq)	Setiap pelaku ekonomi harus jujur dalam bermuamalah, menghindari penipuan dan manipulasi dalam transaksi.
6. Prinsip Keseimbangan (Tawazun)	Mengatur keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara aspek dunia dan akhirat, serta antara hak dan kewajiban.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, setiap bentuk kegiatan ekonomi atau sosial harus menghindari praktik yang bersifat merugikan, menipu, atau mengambil keuntungan secara tidak adil. Arisan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk kegiatan sosial yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Praktik arisan pada dasarnya sejalan dengan prinsip tauhid, karena seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Arisan dilaksanakan dengan kesadaran bahwa manusia hanyalah pemegang amanah harta, sehingga pengelolaannya harus mengikuti ketentuan syariah. Nilai tauhid tercermin ketika arisan dijalankan tanpa unsur riba, penipuan, maupun kezaliman, serta dilandasi niat saling membantu antaranggota sebagai bentuk pengamalan nilai keimanan dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Selain itu, praktik arisan juga mencerminkan prinsip keadilan (*‘adālah*), karena setiap peserta memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota berkewajiban menyetor dana secara rutin dan berhak menerima dana arisan sesuai dengan giliran yang telah disepakati. Prinsip keadilan ini menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan, baik dalam hal pembagian dana, penentuan giliran, maupun kebijakan pemotongan dana, sehingga seluruh proses arisan berjalan secara adil dan transparan.

Prinsip tazkiyah, arisan dapat menjadi sarana penyucian harta apabila dilaksanakan dengan cara yang halal dan bersih. Dana yang dikelola dalam arisan tidak boleh berasal dari sumber yang haram maupun digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan syariah. Nilai kebersamaan dan tolong-menolong dalam arisan dapat mendorong anggota untuk lebih peduli terhadap aspek sosial, seperti berbagi dan membantu sesama, sehingga aktivitas ekonomi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan materi.

Selanjutnya, praktik arisan sejalan dengan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, karena mendorong perbuatan baik dalam aktivitas ekonomi dan mencegah terjadinya kecurangan atau penipuan. Arisan yang dijalankan secara jujur dan bertanggung jawab dapat menjadi sarana kerja sama dalam kebaikan. Sebaliknya, praktik yang merugikan anggota, seperti ketidakjelasan pengelolaan dana, bertentangan dengan prinsip ini.

Prinsip lain yang melekat dalam praktik arisan adalah prinsip kejujuran (shiddiq). Kejujuran diperlukan dalam pencatatan setoran, penyampaian informasi kepada anggota, serta pengelolaan dana arisan. Sikap jujur dari seluruh pihak akan menumbuhkan kepercayaan dan menjaga keberlangsungan arisan dalam jangka panjang.

Terakhir, praktik arisan juga mencerminkan prinsip keseimbangan (tawāzun), yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Arisan tidak hanya membantu individu memenuhi kebutuhan finansialnya, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan nilai kebersamaan dalam masyarakat.

Praktik arisan mencerminkan keseimbangan antara aspek duniawi dan nilai-nilai ukhrawi sebagaimana ditekankan dalam hukum ekonomi syariah karena pada dasarnya bertujuan untuk tolong-menolong dan memperkuat ikatan sosial antaranggota masyarakat. Penelitian (Rozikin, 2018) menyimpulkan bahwa hukum arisan dalam Islam adalah *mubah* (boleh) karena termasuk dalam kategori akad *qardh* yang dibolehkan syariat dan bahkan dianjurkan jika dimaksudkan untuk menolong sesama. Unsur manfaat dalam arisan tidak bersifat eksploitatif dan tidak memenuhi kriteria riba. Potensi kerugian dapat dicegah melalui kesepakatan yang jelas di awal. Meski demikian, hukum arisan merupakan persoalan ikhtilaf (perbedaan pendapat), sehingga umat Islam perlu mempelajarinya.

Sebagaimana hal itu merupakan prinsip-prinsip Islam dalam menjalankan bentuk transaksi syariah yang menekankan kejujuran, keadilan, dan saling ridha antar pihak. Apabila potongan dalam arisan tersebut dijalankan sesuai dengan prinsip Islam, yaitu atas dasar kerelaan dan keridhaan seluruh peserta, maka tidak dapat serta-merta dihukumi haram. Sebab pada dasarnya terdapat kaidah fikih yang menyatakan bahwa segala sesuatu asalnya adalah halal, selama tidak ada dalil syar'i yang mengharamkannya.

والتحریم البطلان علی دلیل یقوم حتی الصحة والمعاملات العقود فی الأصل

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya”. (*I'lamul Muwaqi'in*, 1/344)

Kaidah ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, karena memberikan kebebasan bagi mereka untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam bidang perdagangan, politik, pendidikan, militer, keluarga, dan lainnya, selama tidak ada dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan, melarang, atau mencela perbuatan tersebut. Singkatnya, segala sesuatu dalam urusan duniawi pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika terdapat larangan dari syariat. Oleh karena itu, tidak seorang pun berhak melarang suatu tindakan kecuali berdasarkan dalil yang sah dari agama.

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, arisan mengandung unsur *qardh*, di mana peserta yang memperoleh dana lebih awal pada hakikatnya menerima pinjaman dari peserta lain dan berkewajiban mengembalikannya melalui setoran berkala. Selama pelaksanaan arisan tidak mengandung unsur riba, ketidakjelasan, penipuan, maupun praktik yang merugikan salah satu pihak, arisan dipandang sebagai aktivitas yang hukumnya mubah menurut hukum Islam. Prinsip keadilan dan kesepakatan bersama menjadi landasan utama dalam pelaksanaan arisan. Pengundian dalam arisan tidak dikategorikan sebagai bentuk perjudian karena tidak ada perpindahan harta yang merugikan. Pemberian *ujrah* pemotongan dana arisan kepada koordinator arisan diperbolehkan dalam Islam, selama pemotongan tersebut didasarkan pada kesepakatan dan dipandang sebagai kompensasi atas tenaga, waktu, dan tanggung jawab yang diberikan selama mengelola kegiatan arisan. Oleh karena itu, pemberian *ujrah* dianggap wajar sebagai bentuk penghargaan atas usaha yang dilakukan, bukan sebagai tambahan dari dana arisan itu sendiri. Namun, penting untuk ditegaskan bahwa besaran *ujrah* harus ditentukan secara jelas, adil, dan disetujui oleh seluruh peserta sejak awal. Jika upah tersebut diambil tanpa kesepakatan atau memotong dana arisan tanpa persetujuan, maka hal itu bisa menimbulkan unsur ketidakadilan dan *gharar*, yang bertentangan dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, & Supriyadi. (2022). Praktik Arisan Ukhuwah Berhadiah dengan Sistem Mudharabah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati) . *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 117-142.
- Darmawati. (2018). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 143-167.
- Elhas, N. I. (2020). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam. *Jurnal Al-Tsaman*, 62-71.
- Fila, S. Z. (2020). Kajian Teoritik Terhadap Urgensi Asas dalam Akad (Kontrak) Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 48-67.

- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi (SEMNAS RISTEK)*.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan. *Jurnal Asy-syari'ah*, 147-148.
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Konsep Margin, Ujrah, dan Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah. *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 135-152.
- Nur, A., & Satrawati, N. (2022). Arisan Menurun Online dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab dan Hukum*, 53-63.
- Rahmawati, S., & Istianah, I. (2022). Transformasi Arisan dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 99-116.
- Ramadhita, & Khoiriyah, I. R. (2020). Akad arisan online: antara tolong menolong dan riba? *Al-Maslahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 25-42.
- Rasyid, M. (2022). Prinsip Keadilan dan Penerapannya. *Jurnal Tomalebbi*, 25-42.
- Ridwan, H., Nur, M. A., & Masse, R. A. (2024). Konsep Akad Tabarru dalam Asuransi Syariah Sesuai Fatwa Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 322-338.
- Rozikin, M. R. (2018). Hukum Arisan dalam Islam. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 24-38.
- Syarbaini, A. M. (2022). Implementasi Akad Syariah dalam Tradisi Arisan Uang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 115-133.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 1-16.